WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa luas lahan pertanian pangan berbanding lurus dengan produksi hasil pertanian pangan, sehingga perlu dilindungi dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah;
b. bahwa hasil produksi pangan merupakan salah satu tumpuan utama perekonomian masyarakat di Kota Kotamobagu, namun mulai tereduksi secara kuantitas yang diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian pangan;
c. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan di daerah, pemerintah daerah membutuhkan dasar hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pertanian.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
15. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem Pertanian Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
16. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
17. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
19. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
20. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
22. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. manfaat;
b. keberlanjutan dan konsisten;
c. keterpaduan;
d. keterbukaan dan akuntabilitas;
e. kebersamaan dan gotong-royong;
f. partisipatif;

g. keadilan;
h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
j. desentralisasi;
k. tanggung jawab;
l. keragaman; dan
m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
c. mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan;
d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan milik Petani;
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
a. perencanaan;
b. penetapan;
c. pengembangan;
d. penelitian;
e. pemanfaatan;
f. pengendalian;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. sistem informasi;
i. kerjasama dan kemitraan;
j. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
k. pembiayaan; dan
l. peran serta masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
(2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
b. pertumbuhan produktivitas;
c. kebutuhan pangan Daerah;
d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
f. musyawarah Petani.

(4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(5) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah ada dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
a. ketersediaan Lahan;
b. ketersediaan infrastruktur;
c. penggunaan Lahan;
d. potensi teknis Lahan; dan/atau
e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 6

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.

(2) Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di Daerah.

(3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan mengenai luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luas Lahan yang ada, dan intensitas pertanaman Pertanian Pangan di Daerah.

Pasal 7

(1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memuat analisis dan prediksi,

sasaran, serta penyiapan luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan luas Lahan baku.

(3) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 8

(1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Dinas berdasarkan:
   a. inventarisasi;
   b. identifikasi; dan
   c. penelitian.
(2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
(3) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(4) Usulan perencanaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan Pemerintah Daerah.
(5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
(6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 10

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

a. memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
b. menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat, Daerah, provinsi, dan/atau nasional.

Pasal 11

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
b. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 2
Tata Cara Penetapan

Pasal 12

(1) Kawasan yang berada di Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disusun dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah.
(2) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.
(3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 13

(1) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada kepala perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
(2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang kepada Kepala Dinas.
(3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam Rencana Tata Ruang wilayah Daerah.
(4) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 14

(1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
    a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
    b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan;
    c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
    d. telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
(2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
(3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
    a. kelerengan;
    b. iklim; dan
    c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah,
    yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
(4) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
    a. produktivitas;
    b. intensitas pertanaman;
    c. ketersedian air;
    d. konservasi;
    e. berwawasan lingkungan; dan
    f. berkelanjutan.

Pasal 15

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 2
Tata Cara Penetapan

Pasal 16

(1) Lahan yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah.

(2) Usulan penetapan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.
(3) Usulan penetapan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.
(4) Saran dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui pelaksanaan:
a. sosialisasi kepada Petani dan pemilik Lahan;
b. inventarisasi Petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik Lahan yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
d. rapat koordinasi di tingkat desa/kelurahan;
e. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
f. rapat koordinasi di tingkat Daerah.

Pasal 17

(1) Usulan penetapan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada kepala perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang wilayah Daerah untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
(2) Usulan penetapan Lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang wilayah Daerah kepada Kepala Dinas.
(3) Usulan penetapan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam rencana rinci tata ruang wilayah Daerah.
(4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Daerah.
(5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan Rencana Tata Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berada:

a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 2
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 20

(1) Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
    a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
    b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan; dan/atau
    c. didukung infrastruktur dasar.
(2) Kriteria Tanah Telantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
(3) Kriteria Tanah Telantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
    a. kelerengan;
    b. iklim; dan
    c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah,

    yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 21

Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

a. tidak dalam sengketa;
b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
c. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 3
Tata Cara Penetapan

Pasal 22

(1) Tanah Telantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah.
(2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan.

Pasal 23

(1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada kepala perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang wilayah Daerah untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
(2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang wilayah kepada Kepala Dinas.
(3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah dalam rencana rinci tata ruang Daerah.
(4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Daerah.
(5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan Rencana Tata Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGEMBANGAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui:
a. intensifikasi;
b. ekstensifikasi; dan
c. diversifikasi.

Pasal 25

Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan dengan cara:
a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit;
c. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit;
d. pengembangan Irigasi;
e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
   1. pengembangan wisata pertanian; dan/atau
   2. pemanfaatan teknologi pertanian;
e. penyuluhan pertanian; dan/atau
f. jaminan akses permodalan.

Pasal 26

(1) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan dengan cara:
    a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
    c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Selain cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

Pasal 27

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan dengan cara:
a. pola tanam; dan/atau
b. tumpang sari.

Pasal 28

Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Tanah Telantar, dapat dilakukan dalam hal:
a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

BAB V
PENELITIAN

Pasal 29

(1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    a. pengembangan penganekaragaman pangan;
    b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
    c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    d. inovasi pertanian;
    e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
    f. fungsi ekosistem; dan
    g. sosial budaya dan kearifan lokal.
(4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi dapat berperan serta dalam penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 31

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 32

(1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib:
    a. memanfaatkan Lahan sesuai peruntukannya; dan
    b. mencegah kerusakan Irigasi.
(2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanam tanaman Pertanian Pangan semusim pada Lahan:
    a. beririgasi;
    b. rawa; dan
    c. Lahan tadah hujan.
(3) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

(1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait.
(2) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
    a. insentif; dan/atau
    b. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 34

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, Petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
    a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
    b. pengembangan infrastruktur pertanian;
    c. pembiayaaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
    d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
    e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
    f. fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah Pertanian Pangan;
    g. penghargaan bagi Petani berprestasi; dan/atau
    h. bantuan sarana produksi pertanian kepada Petani yang gagal panen.

(2) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi;
   b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
   c. perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
   e. konservasi tanah dan air.
(3) Pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. penyediaan demontrasi pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
   b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.
(5) Kemudahan mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling rendah meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
(7) Sarana Produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan.
(8) Fasilitasi penerbitan sertifikat bidang tanah Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.
(9) Penghargaan bagi Petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf g yang diberikan dalam bentuk:
   a. pelatihan;
   b. piagam; dan/atau
   c. bentuk lain yang bersifat stimulan.
(10) Penghargaan bagi Petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan berdasarkan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11) Jumlah bantuan sarana produksi pertanian kepada Petani yang gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 35

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan dengan mempertimbangkan:
a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. kesuburan tanah;
c. luas Lahan;
d. Irigasi;
e. tingkat fragmentasi Lahan;
f. produktivitas usaha tani;
g. lokasi;
h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 36

Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi

Pasal 37

(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan.
(2) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka:
    a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
    b. pelaksanaan proyek strategis nasional; dan/atau
    c. terjadi bencana.

Pasal 38

(1) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam rencana pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(2) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
(3) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
(4) Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebabkan oleh terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah wajib melakukan:
    a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
    b. penyediaan Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b diperoleh dari Lahan cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan yang:
a. memenuhi kriteria kesesuaian Lahan;
b. dalam kondisi siap tanam; dan
c. dengan luasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

Pasal 40

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralihfungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki kajian kelayakan strategis;
b. memiliki rencana alih fungsi Lahan;
c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 41

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a paling sedikit mencakup:

a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
b. potensi kehilangan hasil;
c. resiko kerugian investasi; dan
d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 42

Rencana alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b paling sedikit mencakup:

a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
b. jadwal alih fungsi;
c. luas dan lokasi Lahan pengganti;
d. jadwal penyediaan Lahan pengganti; dan
e. pemanfaatan Lahan pengganti.

Bagian Kelima
Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

Pasal 43

(1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Wali Kota.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Persetujuan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diberikan oleh Wali Kota setelah dilakukan verifikasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi Daerah yang dibentuk oleh Wali Kota.
(3) Keanggotaan tim verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. unsur Dinas;
    b. unsur perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
    c. unsur perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum; dan
    d. unsur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

Pasal 45

(1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
(2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual obyek pajak dan harga pasar.
(3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
(4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
    a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada Lahan yang dialihfungsikan; dan
    b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan pengganti.
(5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung oleh tim verifikasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan kepada Setiap Orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. koordinasi;
    b. sosialisasi;
    c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
    d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
    e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
    f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 47

(1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
   a. perencanaan dan penetapan;
   b. pengembangan;
   c. pemanfaatan;
   d. pembinaan; dan
   e. pengendalian.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
(2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
(3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling rendah memuat data Lahan mengenai:
   a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
   d. Tanah Telantar dan subjek haknya.
(4) Data Lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
   a. fisik alamiah;
   b. fisik buatan;
   c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
   d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
   e. luas dan lokasi Lahan; dan
   f. jenis komoditas tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
(5) Wali Kota menyampaikan informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

BAB X
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
   a. Pemerintah Pusat;
   b. pemerintah daerah lain; dan

c. pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
    b. penelitian dan pengembangan;
    c. pengelolaan aset; dan
    d. kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pasal 51

Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dituangkan dalam perjanjian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 52

Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani.

Pasal 53

(1) Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dalam bentuk pemberian jaminan:
    a. harga komoditas yang menguntungkan;
    b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
    c. pemasaran hasil Pertanian Pangan Pokok;
    d. pengutamaan hasil Pertanian Pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan
    e. ganti rugi akibat gagal panen.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
(3) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kajian tim verifikasi Daerah.
(4) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 54

Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
a. penguatan kelembagaan Petani;
b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
d. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani;

e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
f. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 55

(1) Pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari APBD.
(2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat bersumber dari:
    a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
    b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
    c. hibah;
    d. investasi; dan/atau
    e. sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak mengikat terhadap penerimanya.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
    a. perencanaan;
    b. penetapan;
    c. pengembangan;
    d. penelitian;
    e. pengawasan;
    f. pemberdayaan Petani; dan/atau
    g. pendanaan.

Pasal 57

Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:
a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan

b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ARSIPAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU, PROVINSI SULAWESI UTARA:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Perkembangan jumlah penduduk di Daerah, berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan lahan permukiman. Hal ini tentu mengancam kesinambungan produksi pangan yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat di Daerah.

Dalam rangka pembangunan pertanian pangan berkelanjutan, tanah merupakan sumber daya pokok usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis tanah, sehingga diperlukan adanya perlindungan.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan, melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, memberikan informasi, memberikan perlindungan pemberdayaan Petani dan pendanaan.

Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan di Daerah dipandang penting dengan mengingat bahwa kondisi masyarakat Daerah yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman pangan berbasis Lahan.

Pentingnya pelaksanaan Perlindungan lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka perlu disusun yang lebih teknis dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan di Daerah serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dengan sistem Irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik Lahan, Petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi Setiap Orang tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem yang dimiliki serta karakteristik

budaya dan Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas desentralisasi" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas keragaman" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman Pangan Pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas sosial dan budaya" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial Lahan dan pemanfaatan Lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan jangka panjang Daerah" adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan jangka menengah Daerah" adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud dengan "rencana kerja Pemerintah Daerah" adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah semua pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung yang mempunyai perhatian terhadap kesejahteraan Petani antara lain perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, perorangan, dan kelompok masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "masyarakat Petani" adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan Lahan di wilayahnya untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Petani penggarap" adalah Petani yang bukan pemilik Lahan namun mengerjakan Lahan sawah atau tegal si pemilik Lahan.

Yang dimaksud dengan "kelompok tani" adalah kumpulan Petani yang tergabung di dalam kelompok yang bersama-sama membudidayakan tanaman pangan berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kriteria kesesuaian Lahan” antara lain berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan kesuburan Lahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "informasi fisik alamiah" adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk diantaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survey lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "informasi fisik buatan" adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem Irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "informasi sumber daya manusia" adalah informasi tentang keluarga Petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi Pangan Pokok. Yang dimaksud dengan "informasi sumber daya sosial adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi Petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "informasi status kepemilikan dan/penguasaan" meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "informasi luas dan lokasi Lahan" meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi Lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok" meliputi informasi mengenai Pangan Pokok yang diusahakan oleh Petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 192